



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**RIDUANSYAH**, Lahir di Lawe Alas pada tanggal 27 Desember 1979, laki-laki, agama Islam, Petani, bertempat tinggal di Dusun Atu Cantik Jer et Onom, Desa Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, alamat elektronik jonaidi337@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN.Bkj. tertanggal 2 September 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN.Bkj. tertanggal 2 September 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 2 September 2024 di bawah register Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN.Bkj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (Anak pemohon) merupakan seorang Laki-laki lahir di Marpunge pada 11 Mei 2019;
2. Bahwa (anak pemohon) anak ke- 2 dari pasangan suami isteri Riduansyah dan Rasidah yang melangsungkan pernikahan di KUA Lawe Bulan tanggal 11 Desember 2005;
3. Bahwa dari pernikahan pasangan suami isteri Riduansyah dan Rasidah lahirlah seorang anak Laki-laki yang bernama Putra Syah Rajie yang sudah tercatat di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gayo Lues;

*Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pembuatan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon ada kesalahan pembuatan Nama;
5. Bahwa pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon nama Putra Syah Rajie, ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Ihsan, sebab sewaktu anak pemohon bernama Putra Syah Rajie, sering sakit-sakitan, oleh karna itu timbullah keinginan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan pemohonpun pernah bertannya ke nenek si anak, nama tersebut tidak sesuai dengan anak pemohon oleh karna itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Putra Syah Rajie, menjadi Muhammad Ihsan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gayo Lues;
6. Bahwa pergantian nama anak, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tersebut ingin pemohon ganti dari Putra Syah Rajie, menjadi Muhammad Ihsan;
7. Bahwa pergantian nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari Putra Syah Rajie, menjadi Muhammad Ihsan;
8. Bahwa pergantian nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama anak tersebut menjadi sah;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1113-LU-10072019-0001 tertanggal 10 Juli 2019, dan Kartu Keluarga No. 1113082211080001 tertanggal 29 Agustus 2024;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon dari nama Putra Syah Rajie, menjadi Muhammad Ihsan,
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113081212790002 atas nama Riduansyah, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111308221108001 atas nama Kepala Keluarga Riduansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-10072019-0001 atas nama Putra Syah Rajie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor 110/01/X/2007 tanggal 11 Desember 2005, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bukhari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak dari Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Putra Syah Rajie menjadi bernama Muhammad Ihsan, sebab sewaktu anak pemohon bernama Putra Syah Rajie, sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut adalah anak ke- 2 dari Pemohon, Ri duansyah, dengan istrinya yang bernama Rasidah;
- Bahwa pergantian nama anak dari Pemohon tersebut karena anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon tersebut agar mendapatkan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian nama anak tersebut menjadi sah;

2. Saksi Amiruddin Ali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak dari Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Putra Syah Rajie menjadi bernama Muhammad Ihsan, sebab sewaktu anak pemohon bernama Putra Syah Rajie, sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut adalah anak ke- 2 dari Pemohon, Ri duansyah, dengan istrinya yang bernama Rasidah;
- Bahwa pergantian nama anak dari Pemohon tersebut karena anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon tersebut agar mendapatkan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian nama anak tersebut menjadi sah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama anak dari Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1113082211080001 tertanggal 29 Agustus 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1113-LU-10072019-0001 tertanggal 10 Juli 2019 dari yang tertulis Putra Syah Rajie, agar diubah menjadi Muhammad Ihsan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dibuktikan dengan alat bukti surat tertanda P-1 bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Atu Cantik Jeret Onom, Desa Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Be tung, Kabupaten Gayo Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bukhari dan Amiruddin Ali yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

*Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya untuk mengganti nama anak Pemohon pada dari yang semula tertulis Putra Syah Rajie, agar diubah menjadi Muhammad Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan,

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian/perubahan nama anak dari Pemohon haruslah mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon dan juga Saksi-Saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Rasidah pada tanggal 11 Desember 2005 dan dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Putra Syah Rajie;
- Bahwa benar Pemohon hendak mengganti nama anak dari Pemohon tersebut dari Putra Syah Rajie menjadi Muhammad Ihsan pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa pergantian nama anak dari Pemohon tersebut dilakukan kerana anak dari Pemohon sering sakit-sakitan

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa hal

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk dilakukan perubahan identitas anak kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 1113082211080001 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1113-L U-10072019-0001 dari yang semula bernama Putra Syah Rajie agar diubah menjadi Muhammad Ihsan, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum permohonan Pemohon ketiga, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada pokoknya bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk mencatat perubahan atau pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut pada register yang berlaku untuk itu, dalam hal ini oleh karena penduduk tersebut saat ini telah berdomisili di Kabupaten Gayo Lues maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues dimana Pemohon berdomisili, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang disebutkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum keempat Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan besaran biaya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

*Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak dari Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1113082211080001 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1113-LU-10072019-0001 yang semula tertulis **Putra Syah Rajie**, agar dilakukan perubahan dan perbaikan menjadi **Muhammad Ihsan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak dari Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1 10.000,00 (seratussepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

D.t.o

D.t.o

Kasimin, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bk